Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 2, 2023, *Hal*: 1-17

Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee Id: 11377610190)

Syirtu Fil Laely [1], Muh. Iman[2]

[1] Universitas Muhammadiyah Jember; syirtu28@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Jember; muhiman@unmuhjember.ac.id

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2037
*Correspondensi: Syirtu Fil Laely, Muh. Iman,
Email: syirtu28@gmail.com, muhiman@unmuhjember.ac.id

Received: 08-10-2023
Accepted: 12-11-2023
Published: 25-12-2023

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Perkembangan cepat teknologi internet mempengaruhi aktivitas belanja online melalui e-commerce, khususnya Shopee yang memiliki program Shopee Affiliate. Terdapat permasalahan yang sering terjadi pada pihak Shopee Affiliate. Salah satu diantaranya afiliator tidak mendapatkan hak sepenuhnya terhadap komisi yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Ketika komisi tidak diterima sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, maka dapat diajukan pertanggungjawaban pada pihak Shopee. Oleh karenanya penelitian ini difokuskan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator terkait wanprestasi dalam perjanjian afiliasi pada aplikasi Shopee. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian hukum, yaitu perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual konseptual (conceptual approach) guna membantu mendapatkan kebutuhan data dan informasi. Di samping itu, jenis desain penelitian ini melibatkan penelitian yuridis normatif dan disertai dengan penggunaan instrumen studi kepustakaan sebagai alternatif mengumpulkan bahan pendukung penelitian. Berdasarkan hasil/temuan penelitian terhadap permasalahan kasus komisi afiliator disebabkan oleh adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak Shopee sebagai penyelenggara dan penyedia layanan program Shopee Affiliate. Sehingga pada kasus ini, afiliator program Shopee Affiliate yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan kepada pihak Shopee yang harus bertanggung gugat atas perbuatan wanprestasi sebagaimana yang telah dilakukan.

Keywords: Tanggung Gugat Layanan Afiliasi, Problematika Wanprestasi Perjanjian Afiliasi, Studi Kasus Afiliator *Shopee*

Abstract: *The rapid development of internet technology influences online shopping activities through e-commerce, especially Shopee which has the Shopee Affiliate program. There are problems that often occur with Shopee Affiliates. One of them is that affiliates do not get full rights to the commission that was agreed upon at the beginning of the agreement. When the commission is not received in accordance with the terms and conditions of the agreement, Shopee can be held accountable. Therefore, this research is focused with the aim of finding out how liable service providers are to affiliates regarding non-performance in affiliate agreements on the Shopee application. The research method used by researchers is a legal research approach, namely legislation (statute approach), cases (case approach), and conceptual approach (conceptual approach) to help obtain data and information needs. In addition, this type of research design involves normative juridical research and is accompanied by the use of library study instruments as an alternative to collecting research supporting materials. Based on the results/findings of research on the problem of affiliate commission cases caused by an element of negligence or deliberate action on the part of Shopee as the organizer and service provider of the Shopee Affiliate program. so in this case, the affiliate of the Shopee Affiliate program who is disadvantaged has the right to file a lawsuit against Shopee who must be held accountable for the breach of contract that has been committed.*

Keywords: *Liability Of Affiliate Services, Problems Of Non-Compliance With Affiliate Agreements, Case Study Of Shopee Affiliates*

Pendahuluan

Saat ini hampir semua bisnis masyarakat Indonesia bergantung pada internet, maka undang-undang harus sesuai perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk menghindari kekosongan hukum dan norma masyarakat. Perkembangan cepat teknologi internet selain digunakan sebagai media informasi dan komunikasi elektronik, juga difungsikan sebagai sarana perdagangan (Ramli, 2004). Salah satunya ditemukan pada aktivitas belanja online melalui *e-commerce*. *E-commerce* memungkinkan penjual melakukan bisnis dan bertransaksi barang/jasa tanpa harus bertemu dengan pembeli secara langsung (Taeihagh, 2019). Penjualan produk dalam *E-commerce* ditampilkan dengan gambar dan deskripsi spesifikasi. Peraturan mengenai *E-commerce* ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan sudah diganti menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Price, 2019).

Berdasarkan pengamatan *E-commerce* paling populer di Indonesia akhir-akhir ini adalah Shopee. Orang-orang menggunakannya untuk belanja online dan mendapatkan penghasilan dengan berjualan. Shopee memiliki program Shopee Affiliate. Gunanya untuk menghasilkan lebih banyak penghasilan dengan mudah (Chen, 2019). Tidak hanya itu, keuntungan yang ditawarkan lainnya yaitu modal relatif kecil, dapat menjalankan bisnis di mana saja, jam kerja fleksibel, dan dapat mengikuti lebih dari satu bisnis affiliate selama tidak melanggar syarat dan ketentuan Shopee. Kontrak tidak mengikat dan kebebasan memilih produk yang akan dipromosikan pada Shopee menjadi daya tarik bagi calon afiliator karena mereka memiliki fleksibilitas berkarya dan berekspresi melalui konten media sosial (Guloksuz, 2019). Di samping itu, program Shopee Affiliate sangat erat kaitannya dengan perjanjian antar pihak Shopee dan para afiliator yang saling berhubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara penyedia layanan dan pemasar jasa dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan (Wijayanti, 2022). Menurut Pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berisi jasa adalah setiap layanan pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai dan diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak masyarakat lain untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (Li, 2019). Artinya pekerjaan afiliator memberikan informasi dari penjualan produk di dalam aplikasi Shopee yang bisa digunakan oleh konsumen maupun pengusaha toko yang sasaran promosi afiliator.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yang mengikat satu sama lain. Pada pelaksanaanya pihak afiliator harus melakukan sesuatu dan pihak Shopee akan menerima hasil prestasi (Bonaventura, 2021). Tidak hanya itu, pihak debitur akan menindaklanjuti prestasi tersebut kepada pihak kreditur. Menurut hukum, prestasi dapat berupa penyerahan barang atau sesuatu, melakukan tindakan sesuatu, atau tidak melakukan tindakan sesuatu (Subekti, 2003). Hubungan debitur dan kreditur tersebut dianggap sebagai hubungan hukum oleh yang berpiutang dengan hak yang dijamin oleh undang-undang (Hemby, 2019). Si berpiutang memiliki hak menuntut di muka pengadilan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela (Wijayanti, 2022). Serangkaian yang dijalankan di atas dikenal dengan proses negosiasi dari hubungan perjanjian. Namun, perjanjian pihak Shopee dengan afiliator adalah jenis perjanjian kerjasama tanpa kesepakatan negosiasi. Menurut (Hariri, 2011), isi perjanjiannya hanya terdiri dari syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Shopee dan afiliator

hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian tersebut (Cooper, 2018). Perjanjian ini juga dikenal sebagai perjanjian baku. Perjanjian yang dibuat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pelaku usaha sebagai peraturan dan tidak memiliki kesepakatan antara pihak yang terlibat (Badrulzaman, 1994). Perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata yang mengatur mengenai kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*). (Muhammad, 1992) juga menambahkan pernyataan bahwa perjanjian baku memberikan pengusaha individu sebuah kebebasan untuk mengelola bisnis mereka sendiri.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan program Shopee Affiliate menimbulkan beberapa kendala dan permasalahan hukum, salah satunya mengenai pencairan komisi dalam perjanjian syarat dan ketentuan Shopee Affiliate (A. I. J. Sinaga, 2022). Di dalam syarat dan ketentuannya komisi akan dibayarkan oleh pihak Shopee kepada para afiliator setiap 2 (dua) minggu yang paling lambatnya di hari kamis melalui transfer bank ke rekening bank terdaftar milik afiliator (Chan, 2021). Apabila komisi dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka pembayaran akan dilakukan melalui akun Shopeepay milik afiliator. Pihak Shopee Affiliate dalam masalah ini tidak sepenuhnya memenuhi perjanjian yang dibuat. Afiliator tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai afiliator Shopee berupa komisi yang sudah disepakati pada awal terjadinya perjanjian meski faktanya afiliator berhak atas komisi tersebut karena telah menyelesaikan tugasnya. Jika komisi tidak diterima sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, maka dapat diajukan pertanggungjawaban pada pihak Shopee. Afiliator dapat menghubungi customer service pihak Shopee melalui fitur complain atas komisi yang tidak dibayarkan. Namun respon yang didapat pihak afiliator hanya menunggu proses validasi tanpa memberi kejelasan atau hanya diminta memperbarui data diri dalam formulir pendaftaran dan melakukan pengecekan pada mutasi rekening bank atau mutasi saldo Shopeepay terkait komisi yang tidak cair tersebut. Berdasarkan hal itu pihak Shopee tidak telah melakukan sebuah wanprestasi yang melanggar perjanjian baku dengan tidak mencairkan hak komisi afiliator atas imbalan dari program Shopee Affilite tersebut. Oleh karenanya atas dasar permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator terkait wanprestasi dalam perjanjian afiliasi yang ada dalam aplikasi Shopee. Di samping itu, penulis tertarik menulis skripsi penelitian dengan judul "Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee ID: 11377610190".

Metode

Adapun jenis desain penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian yang dibahas mengenai, "Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi yang ada dalam aplikasi *E-commerce* Shopee" yang sifat perjanjian bakunya berasal dari KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya. Dalam penelitian hukum jenis normatif ini, hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam undang-undang atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan standar untuk perilaku manusia yang dianggap sesuai (Amiruddin & Asikin, 2006).

1. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum yang didasari oleh pendapat dari (Marzuki, 2010), yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach*). diterapkan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan hukum yang dibahas (Marzuki, 2010). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan penyelesaian masalah melalui pelaksanaan undang-undang terkait tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator selama pelaksanaan program Shopee Affiliate dengan perjanjian baku perusahaan Shopee yang disesuaikan dengan perundang-undangan relevan yang berfungsi sebagai landasan yuridis dalam masyarakat.
b. Pendekatan konseptual *(conceptual approach*) berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam mempelajari pandangan dan doktrin ini, peneliti akan menemukan gagasan yang membentuk pengertian, konsep, dan asas hukum yang terkait dengan isu yang dibahas (Marzuki, 2010:137). Jenis pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang melihat penyelesaian masalah dari sudut pandang konsep hukum yang mendasari masalah tersebut, serta dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut.
c. Pendekatan kasus (*case approach).* Pendekatan ini digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2010). Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh hakim akan menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer digunakan untuk mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.
    i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
    ii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    iii. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
    iv. Perjanjian Baku Syarat dan Ketentuan Program Shopee Affiliate
b. Bahan Hukum sekunder sebagai pelengkap bahan hukum primer dan terdiri dari:
    i. Buku
    ii. Jurnal Hukum
    iii. Skripsi
c. Bahan Hukum Tersier juga ikut memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
    i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
    ii. Ensiklopedia
    iii. website

3. Teknik Analisis Bahan Hukum
Sampling analisis hukum kuantitatif adalah metode yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan metode deduktif diolah untuk

menjawab masalah yang dirumuskan, yang berarti menarik kesimpulan dari sebuah masalah yang bersifat umum terhadap masalah spesifik yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Gugat *Shopee* Sebagai Penyedia Layanan Terkait Wanprestasi Perjanjian *Shopee Affiliate*

Shopee affiliate merupakan sebuah program bisnis yang ada di dalam aplikasi *E-commerce Shopee* dengan sistem yang tidak memerlukan modal karena pelaku *affiliate* atau yang disebut afiliator ini tidak perlu menyediakan stok barang hanya diwajibkan untuk menawarkan dan menyebarkan informasi dalam bentuk konten yang menarik dengan cara mencantumkan link sebuah produk yang ada di dalam *E-commerce* Shopee lalu dibagikan ke media sosial agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Di dalam program *Shopee Affiliate* ini ada kesepakatan sebuah perjanjian yang dibuat (Gimenez-Fernandez, 2020). Perjanjian ini merupakan sebuah ikatan agar tercapainya keinginan antara pihak Shopee dan para afiliatornya. Namun apabila dalam pelaksanaannya afiliator tidak mendapatkan haknya yang berupa komisi, maka afiliator berhak untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban akan kejelasan masalah tersebut kepada pihak *Shopee* karena tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian syarat dan ketentuan *Shopee Affiliate.*

Perjanjian juga erat kaitannya dengan tanggung gugat. Tanggung gugat ini merupakan kedudukan seseorang atau badan hukum yang dianggap wajib menanggung ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan atau kejadian hukum. Dengan kata lain, tanggung gugat mengacu pada kewajiban untuk membayar sebuah kompensasi dikarenakan adanya sebuah pelanggaran hukum yang berupa wanprestasi (Legge, 2019). Wanprestasi tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sebagai akibat dari tindakan tersebut, seseorang atau badan hukum harus dimintai pertanggungjawaban dalam gugatan kasus yang dibawa ke pengadilan. Sebagaimana yang penulis akan teliti mengenai tanggung gugat penyedia layanan terhadap afiliator terkait wanprestasi dalam perjanjian *Shopee Affiliate*, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai kasusnya sebagai berikut:

Kasus ini bermula pada hari minggu, tanggal 3 januari 2023 afiliator ingin mengecek laporan komisi affiliate yang diterima pada aplikasi Shopee. Setelah afiliator melihat ternyata ada laporan komisi senilai Rp. 760,00 (tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut masih diproses yang seharusnya cair pada hari kamis tanggal 22 desember 2022. Lalu afiliator mengecek notifikasi untuk memastikan apakah ada pemberitahuan akan hal tersebut, karena biasanya Shopee memberitahukan informasi melalui notifikasi akan keterlambatan pencairan komisinya, namun tidak ada notifikasi apapun yang diterima oleh afiliator mengenai pencairan komisi (Romer, 2018). Setelah menunggu beberapa lama tidak ada kejelasan akan masalah tersebut, akhirnya pada hari kamis, tanggal 19 Januari afiliator berinisiatif untuk menanyakan dan melaporkan masalah ini kepada pusat pelayanan Shopee dengan menghubungi *customer service* pihak Shopee. Respon yang didapat oleh afiliator yaitu afiliator diminta untuk mengirim *screenshoot* halaman laporan komisi yang tidak cair. Setelah afiliator mengirim bukti *screenshoot* komisi yang masih diproses tersebut,

customer service menanyakan mengenai data formulir apakah sudah terisi dengan benar atau belum. Lalu afiliator menjawab bahwa semua data formulir sudah sesuai dengan data diri dan sebelumnya memang komisi sudah pernah cair, maka dari itu afiliator beranggapan tidak ada kesalahan pada pengisian data formulir tersebut. Kemudian respon *customer service* selanjutnya yaitu meminta *e-mail* aktif afiliator untuk memberi tahu bagaimana tindak lanjut atas masalah yang terjadi karena *customer sevice* masih akan melaporkan masalah ini kepada tim afiliasi untuk pengecekan, lalu akan diinformasikan melalui *e-mail* afiliator dengan estimasi 1-3 hari kerja. Tidak menunggu waktu lama, keesokan harinya pada hari jumat tanggal 20 januari 2023 afiliator menerima *e-mail* terkait masalah ini, namun isinya hanya diminta lagi untuk memperbarui data formulir pembayaran dan melakukan pengecekan secara berkala pada mutasi rekening atau riwayat mutasi saldo *Shopee*pay. Shopee dalam masalah ini tidak memberikan kejelasan ataupun solusi akan hal apa yang membuat komisi tersebut tidak bisa dicairkan padahal semua data formulir sudah terisi sesuai dengan data diri dan sebelumnya afiliator memang sudah pernah menerima pencairan komisi tersebut.

Perlu ditekankan dalam kasus ini yaitu afiliator yang dirugikan oleh pihak Shopee akibat dari tidak dicairkannya komisi yang merupakan hak dari afiliator yang sudah melaksanakan tugasnya. Tidak adanya kejelasan maupun notifikasi dari pihak Shopee mengenai pemberitahuan keterlambatan pecairan komisi maupun apakah afiliator melakukan sebuah pelanggaran yang menyebabkan komisi tersebut tidak bisa cair. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian (Sullivan, 2019). Pada prinsipnya perbuatan yang dilakukan oleh pihak Shopee adalah suatu perbuatan wanprestasi yang melanggar perjanjian syarat dan ketentuan *Shopee Affiliate* yang sudah disepakati pada saat awal afiliator mendaftarkan diri sebagai pemasar jasa dalam program *Shopee Affiliate* tersebut.

Wanprestasi *(waprestatie)* merupakan tidak memenuhinya kewajiban yang telah disepakati terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu yang terikat, baik itu karena perjanjian maupun karena undang-undang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", maka seseorang dinyatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi prestasi atau kesepakatan yang sudah dibuat dalam perjanjian. Perbuatan wanprestasi menurut pernyataan (N. A. Sinaga & Darwis, 2020) memiliki unsur-unsur yang meliputi:

1. Perjanjian yang sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata.

Terdapat perjanjian yang sah antara kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari:

a. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya

   Maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian secara bersama-sama setuju untuk mengikat diri mereka pada perjanjian tertentu. Ini menunjukkan bahwa para pihak mau untuk menghormati, mematuhi dan bersedia untuk menjalankan kewajiban yang sudah sama-sama disepakati. Pada kasus ini, sudah

jelas adanya sebuah kesepakatan perjanjian antara pihak afiliator dan pihak Shopee dalam bentuk Syarat dan Ketentuan Program *Shopee Affiliate* yang dilakukan secara *online,* yang mana dijelaskan dalam poin 9.1 (b) yang berisi:
Penandatanganan dan penyerahan Syarat dan Ketentuan ini telah diizinkan secara patut dan sah* : *(kutipan link Shopee: Help Shopee)

Maka syarat dan ketentuan program *Shopee Affiliate* ini berlaku layaknya sebuah perjanjian yang merupakan perjanjian baku dalam pasal 1319 KUH Perdata, maksudnya adalah seperti sebuah peraturan dan tidak perlu adanya musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan isinya (Allardyce, 2018). Saat calon afiliator melakukan klik centang pada "Saya setuju dengan persyaratan layanan dan kebijakan privasi program Afiliasi Shopee" dan kemudian melakukan klik "Kirim" pada formulir pendaftaran yang tersedia dalam Program *Shopee Affiliate*, maka saat itulah terjadi kesepakatan antara pihak Shopee dan pihak afiliator. Setelah melakukannya, calon afiliator telah resmi mendaftar dan setuju dengan peraturan Shopee dalam program *Shopee Affiliate*.

b. Para pihak cakap untuk membuat perjanjian

Pada kasus ini sesuai dalam Syarat dan Ketentuan Program *Shopee Affiliate* pada poin 9.1 (a) tentang Pernyataan dan Jaminan yang berisi:

i. Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin bahwa: Partisipan adalah individu yang cakap untuk mengikatkan diri dengan Syarat dan Ketentuan dan *Guidelines Shopee Affiliate* Program ini*. *(kutipan link Shopee: Shopee)

Calon afiliator yang ingin mendaftar program ini harus menjamin bahwa dirinya sudah cakap hukum untuk membuat perikatan. Walaupun dalam formulir pendaftaran dalam program *Shopee Affiliate* tidak tertera secara jelas mengenai batasan umur untuk mendaftar, tetapi calon afiliator yang bergabung dalam program ini diwajibkan untuk mengaktifkan akun *Shopee*pay dan mengisi nomor rekening bank untuk keperluan pencairan komisi. Dalam persyaratan mengaktifkan *Shopee*pay dan syarat pembuatan rekening bank salah satunya diwajibkan untuk mempunyai KTP yang minimalnya dimiliki oleh seseorang yang telah berumur 17 tahun.

Oleh karena itu untuk mengikuti program ini, afiliator harus memenuhi syarat pendaftaran *Shopee Affiliate*. Orang yang belum genap berusia 21 tahun atau dianggap belum dewasa menurut KUH Perdata dapat mengikuti program ini dan bergabung sebagai afiliator dengan syarat memiliki KTP atau telah berusia 17 tahun. Namun, tidak semua afiliator yang tergabung dalam program *Shopee Affiliate* sudah cakap sebagaimana yang dijelaskan dalam KUH Perdata.

c. Ada suatu hal yang diperjanjikan

Maksud dari suatu hal tertentu yang diperjanjikan disini adalah sebuah prestasi atau objek yang menjadi tujuan perjanjian tersebut dibuat antara pihak yang bersangkutan. Dalam program *Shopee Afiliate* pihak Shopee dan pihak afiliator saling mengikat dirinya untuk mecapai sebuah keinginan masing-masing. Pihak Shopee berhak mendapatkan sebuah promosi barang yang dilakukan oleh pihak

afiliator yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam program *Shopee Affiliate*. Afiliator berhak mendapatkan imbalan bonus dari pihak Shopee yang berupa komisi jika ada yang membeli melalui *link* yang afiliator promosikan karena telah menyelesaikan kewajibannya.

d. Ada sebab yang halal

Pada sebuah perjanjian harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang yang mana telah diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Dalam perjanjian syarat dan ketentuan program *Shopee Affiliate* antara pihak Shopee dan pihak afiliator memiliki sebab yang halal sebagaimana yang dijelaskan pada ketentuan poin 9.1 (c dan d) yang berisi:

i. Syarat dan Ketentuan ini serta *Guidelines Shopee Affiliate* Program merupakan kewajiban yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan setelah penerimaannya oleh Partisipan.

ii. pihak tersebut akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan*. (kutipan link Shopee: Shopee)

Maka perjanjian syarat dan ketentuan program *Shopee Affiliate*, yang merupakan kerjasama kemitraan ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga syarat sah perjanjian karena sebab halal telah terpenuhi.

2. Adanya sebuah kesalahan akibat kelalaian dan kesengajaan.

Arti kesengajaan yang dimaksud adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu dengan kesadaran dan menyadari bahwa hal itu dapat berdampak negatif pada orang lain. Sementara kelalaian adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu hal atau kurang hati-hati dan karena sikapnya tersebut ia telah melakukan wanprestasi. Artinya, ia tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Kesalahan dalam hukum perdata memiliki definisi luas yang mencakup kesengajaan dan kelalaian, sedangkan definisi sempit hanya mencakup kelalaian (Widjaja & others, 2020).

Pada kasus ini, tidak dicairkannya komisi yang merupakan hak dari afiliator yang sudah melaksanakan kewajibannya disebabkan oleh pihak Shopee dengan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang timbul dari program *Shopee Affiliate*. Kelalaian yang dimaksud adalah pihak Shopee tidak memberikan kejelasan tentang konfirmasi ataupun notifikasi pemberitahuan mengapa komisi tersebut tidak dapat dicairkan, maupun apakah afiliator telah melakukan sebuah pelanggaran yang menyebabkan komisi tidak cair.

Pada Syarat dan Ketentuan program *Shopee Affiliate* poin 4.1 (a) menjelaskan mengenai pencairan komisi yang berisi:

a. *Shopee* akan memberikan Komisi dan/atau Bonus kepada Partisipan sesuai dengan ketentuan: Komisi akan dibayarkan oleh Shopee kepada Partisipan untuk setiap Transaksi yang dihasilkan oleh Pengguna yang melakukan klik pada unggahan Tautan Partisipan yang memenuhi setiap ketentuan yang ditentukan oleh Shopee

berdasarkan Syarat dan Ketentuan, *Guidelines Shopee Affiliate* Program, dan berdasarkan diskresi Shopee. Transaksi yang termasuk pada transaksi yang disebutkan pada Bagian 5.2 tidak akan mendapatkan Komisi dan/atau Bonus*. *(kutipan link Shopee: Shopee)

Adapun ketentuan lain pada Syarat dan Ketentuan *Shopee Affiliate* poin (5.2) tentang tranksaksi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatan komisi yaitu: Transaksi berikut ini adalah Transaksi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus, yaitu:

i. transaksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembelian Selesai;
ii. transaksi penipuan yang diidentifikasi secara manual atau melalui proses pemeriksaan pesanan yang curang oleh Shopee;
iii. transaksi yang dilakukan melalui persekongkolan yang mencakup:
    - situasi dimana Partisipan terhubung dengan Penjual atau
    - ketika Partisipan telah membeli Produk melalui Tautan Partisipan Partisipan sendiri atau
    - ketika Partisipan membeli Produk melalui Tautan Partisipan yang diunggah Partisipan lainnya untuk mendapatkan Komisi dan/atau Bonus;

b. transaksi yang dibatalkan, tidak lengkap, dikembalikan barangnya atau dikembalikan dananya;
c. transaksi yang dilakukan dengan cara Partisipan mengirimkan Tautan Partisipan ke banyak penerima yang tidak relevan atau dengan tujuan spamming, atau yang dihasilkan dengan penggunaan ads, atau pada Media Partisipan dengan konten yang tidak relevan dan bukan untuk tujuan promosi;
d. transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjual kembali Produk yang dibeli;
e. transaksi yang dilakukan melalui Tautan Partisipan yang diletakkan pada Media Partisipan yang mengandung Konten yang Dilarang;
f. transaksi yang melanggar Kebijakan Shopee;
g. transaksi yang melibatkan Orang Yang Dibatasi;
h. transaksi atas Produk yang merupakan/termasuk kategori produk digital berdasarkan kebijakan *Shopee*;
i. transaksi lain yang belum disebutkan di dalam bagian 5.2 ini namun berdasarkan investigasi *Shopee* ditemukan bahwa Transaksi tersebut terindikasi melanggar, bertujuan untuk menipu dan/atau memanipulasi Pengguna dan/atau *Shopee*, agar Partisipan mendapatkan keuntungan finansial*. *(kutipan link Shopee:* Shopee)

Selanjutnya mengenai hak *Shopee* untuk membatalkan, menolak, atau menghapus konten di media sosial afiliator dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang membuat komisi tidak dapat dicairkan dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan poin 6.2 tentang tanggung jawab dan hak Shopee yang berisi: Hak untuk Membatalkan, Menolak, atau Menghapus (Cohen, 2020). Shopee berhak meninjau Media Partisipan dan dokumentasi terkait yang disampaikan oleh Afiliasi. Jika menurut penilaian Shopee:

a. Partisipan atau Media Partisipan melanggar Ketentuan Penggunaan Platform;

b. Partisipan melanggar atau mendukung pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku;
c. Partisipan melanggar kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;
d. Shopee meyakini bahwa Media Partisipan dapat menyebabkan *Shopee* memikul kewajiban pidana, perdata, atau administratif; atau
e. Media Partisipan merupakan atau mengandung Konten yang Dilarang, *Shopee* dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut:
f. meminta agar Tautan Partisipan dan/atau Media Partisipan dihapus atau diturunkan segera;
g. meminta Partisipan memulihkan pelanggaran, ketidakpatuhan, atau wanprestasi, dalam jangka waktu tertentu;
   i. denda, tidak melakukan pembayaran, atau menarik kembali pembayaran Komisi dan/atau Bonus serta tidak akan membebaskan Partisipan dari kewajibannya, jika kerugian *Shopee* melebihi jumlah tersebut, atas setiap pelanggaran yang dilakukan Partisipan;
   ii. mengakhiri partisipasi Partisipan pada Program; atau
   iii. menangguhkan atau menutup akun Partisipan, baik secara sementara atau selamanya. **(kutipan link shopee:* Shopee)

Lalu mengenai pemberitahuan pengakhiran keikutsertaan afiliator sebagai partisipan dalam program *Shopee Affiliate* diatur dalam Syarat dan Ketentuan poin 8.2 yang berisi:

8.2 Pengakhiran oleh *Shopee*. *Shopee* dapat secara sepihak mengakhiri keikutsertaan Partisipan dalam Program, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dan/atau *Guidelines Shopee Affiliate* Program, atas kebijakannya sendiri dan untuk alasan apa pun yang dianggap pantas oleh *Shopee*, dengan pemberitahuan maksimal tujuh hari sebelumnya dan dengan kemudian menonaktifkan Tautan Partisipan. *Shopee* dapat mengakhiri partisipasi Partisipan pada Program dengan segera dan tanpa pemberitahuan sebelumnya jika Partisipan melanggar kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan dan/atau *Guidelines Shopee Affiliate* Program*. **(kutipan link Shopee:* Shopee)

Ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan dalam beberapa point diatas adalah ketentuan yang sama-sama mengatur mengenai pencairan komisi yang tidak dapat dicairkan. Namun terdapat ketidaksingkronan pada ketentuan yang ada dalam syarat dan kententun program *Shopee Affiliate* tersebut, yang terdiri dari:

a. Disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan Program *Shopee Affiliate* point 4.1 (a), *Shopee* akan memberikan komisi kepada afiliatornya untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen yang melakukan klik pada *link* yang afiliator bagikan yang memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh *Shopee* berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang tidak melanggar pada poin 5.2 tentang tranksaksi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Pada kasus ini pihak Shopee tidak memberi kejelasan maupun notifikasi pemberitahuan mengenai tranksaksi apa yang dilakukan oleh afiliator yang mengakibatkan komisi tidak dapat cair.

b. Dalam Syarat dan Ketentuan Program *Shopee Affiliate* poin 6.2 tentang hak *Shopee* untuk membatalkan, menolak, atau menghapus konten afiliator sebagai partisipan program *Shopee Affiliate* jika ada pelanggaran-pelanggaran di media sosial afiliator yang dilakukan dalam poin 6.2 tersebut. Pada kasus ini, pihak Shopee lagi-lagi tidak memberikan kejelasan maupun notifikasi pemberitahuan mengenai pelanggaran konten apa yang dilalukan afiliator sehingga menyebabkan komisi tersebut belum dicairkan dan masih dalam tahap proses validasi sampai penulisan penelitian ini dilakukan.
c. Pada Syarat dan Ketentuan Program *Shopee affiliate* poin 8.2 tentang jangka waktu dan pengakhiran, disebutkan bahwa Shopee dapat secara sepihak menghentikan partisipasi afiliator dalam program dengan memberi tahu setidaknya tujuh hari sebelumnya dan meminta untuk menonaktifkan semua tautan *link* afiliasi. Jika afiliator melanggar syarat dan ketentuan, Shopee juga dapat menghentikan partisipasi afiliator dalam program dengan segera dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (Onifade, 2020). Pada kasus ini, seharusnya jika afiliator melakukan sebuah tranksaksi pelanggaran ataupun melakukan pelanggaran hal-hal lain yang menyebabkan komisi tersebut tidak bisa cair maka pihak Shopee wajib memberikan pemberitahuan pengakhiran keikutsertaan afiliator dalam program *Shopee Affiliate* tujuh hari sebelumnya. Namun yang diterima oleh afiliator hanya sebuah pemberitahuan komisi yang masih dalam tahap validasi sampai penulisan penelitian ini dilakukan.

3. Adanya kerugian.

Kerugian ditimbulkan karena adanya pelanggaran pada salah satu pihak terhadap pihak lain yang tidak melanggar perjanjian. Kerugian dapat berupa materi yaitu sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dan non materi yaitu sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang contohnya seperti kerugian waktu dan jasa. Dalam Syarat dan Ketentuan *Shopee Affiliate* poin 4.1 (c) mengatur tentang pencairan komisi yang berisi:

a. Komisi akan dibayarkan oleh *Shopee* kepada Partisipan setiap minggu dan melalui transfer bank ke rekening bank terdaftar milik Partisipan. Untuk menghindari keraguan, untuk pembayaran di bawah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), pembayaran akan dilakukan melalui akun *Shopeepay* milik Partisipan*. **(kutipan link shopee:* Shopee)

Gambar 1. *Screenshoot* Ilustrasi Pembayaran Komisi *Shopee Affiliate*

Berdasarkan gambar 1 menjelaskan mengenai pencairan komisi *Shopee Affiliate* yang dijelaskan menggunakan skema gambar ilustrasi yang berisi:

a. Sistem Shopee akan mulai melakukan pengecekan atau memvalidasi proses pesanan tersebut mulai tanggal 3 Oktober sampai 11 Oktober atau dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
b. Pembayaran komisi akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober sampai 13 Oktober, kurang lebih 1 sampai 2 hari kerja.
c. Maka pembayaran komisi dalam satu minggu akan dilakukan dalam waktu 9 hari kerja yang dilakukan pada setiap hari kamis.

Pada kasus ini afiliator mengalami kerugian materi yang disebabkan oleh Shopee karena tidak mencairkan komisi senilai Rp. 760,- (tujuh ratus enam puluh rupiah). Pihak Shopee tidak mencairkan komisi tersebut yang seharusnya jika melihat pada poin 4.1 (c) dalam Syarat dan Ketentuan program *Shopee Affiliate* dan *screenshoot* ilustrasi pembayaran komisi pada gambar 1, maka pada kasus ini komisi dari pesanan konsumen yang sudah selesai pada tanggal 11 desember dan sudah tervalidasi pada periode tanggal 12 desember sampai 18 desember seharusnya sudah cair dan masuk dalam saldo *Shopeepay* paling lambatnya di hari kamis pada tanggal 22 Desember 2022. Namun sampai proses penulisan penelitian ini dilakukan komisi tersebut belum cair dan masih dalam tahap proses validasi.

4. Adanya sanksi, dapat berupa ganti kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).

Poin keempat ini membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak apabila melanggar sebuah perjanjian yang dibuat. Pada kasus ini, pihak afiliator yang mengikuti program *Shopee Affiliate* tidak mendapatkan haknya yang berupa komisi, maka afiliator mempunyai hak untuk mempertanyakan akan kejelasan masalah tersebut kepada pihak Shopee. Namun afiliator sudah mencoba menghubungi pihak Shopee terkait kasus ini, tetapi pihak Shopee tetap tidak memberikan kejelasan dan hanya meminta afiliator untuk mengecek kembali data formulir apakah sudah terisi dengan benar. Dalam hal ini pihak Shopee

dengan sengaja tidak memberikan kejelasan dan tidak memberi tahu mengapa komisi tersebut tidak bisa cair, maka pihak *Shopee* dapat menerima sanksi sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang berupa (Warmadewa & Udiana, 2017):

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian kepada kreditur.
b. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pembatalan atau bisa dibatalkan perikatannya melalui hakim jika itu perjanjian timbal balik.
c. Sejak debitur melakukan wanprestasi, resiko beralih kepada debitur dalam hal perikatan untuk memberikan sesuatu.
d. Jika perjanjian masih dapat dilaksanakan, debitur harus memenuhinya perjanjiannya atau pembatalan disertai ganti kerugian.
e. Jika debitur diperkarakan di Pengadilan Negeri dan dinyatakan bersalah, debitur harus membayar biaya perkara tersebut.

Setiap adanya suatu kerugian yang timbul dikarenakan perbuatan wanprestasi, setiap orang memiliki hak untuk menggugat pihak yang berbuat kesalahan. Setelah adanya suatu gugatan maka pihak yang telah menyebabkan kerugian, harus memberikan tanggung gugat kepada pihak yang telah dirugikan. Pada kasus ini, pihak Shopee seharusnya bertanggung gugat kepada afiliator dikarenakan pihak Shopee tidak mencairkan komisi yang merupakan hak dari afiliator yang tergabung dalam program *Shopee Affiliate*, dan tidak memberi kejelasan mengenai pelanggaran dan tranksaksi apa yang menyebabkan komisi tersebut tidak cair. Serta seharusnya afiliator mendapatkan pemberitahuan 7 hari sebelumnya jika memang pihak *Shopee* telah mengakhiri keikutsertaan afiliator dalam program *Shopee Affiliate*.

Maka afiliator program *Shopee Affiliate* yang merupakan subjek hukum yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak Shopee atas kelalaian atau kesengajaannya tidak mencairkan komisi. Dalam tanggung gugat berdasarkan kesalahan, seseorang dimintai pertanggungjawaban karena telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain yang ada sebagai akibat dari perbutan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW atau perbuatan wanprestasi, dan tanggung gugat dikarenakan resiko didasarkan pada ketentuan undang-undang yang mengatur hal ini, bukan karena kesalahan (Purwadi, 2017). (Redjeki & Slamet, 2013) juga menambahkan pernyataan mengenai tanggung gugat yang disebabkan oleh perbuatan wanprestasi, diantaranya dapat berupa:

1. Memenuhi perjanjian;
   Pihak afiliator berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian yang sudah sama-sama disepakati dalam syarat dan ketentuan program *Shopee Affiliate*, yang artinya pihak Shopee wajib untuk membayarkan komisi yang belum dicairkan senilai Rp. 760,- (tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada afiliator.
2. Ganti rugi;
   Mengenai ganti rugi, dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti kerugian yang dapat dituntut dalam perbuatan wanprestasi tersebut berupa penggantian biaya (*kosten*), kerugian, (*schaden,)* dan bunga (*interesten*). Namun

dijelaskan dalam Syarat dan Ketentuan *Shopee Affiliate* pada poin 11.3 tentang batasan kewajiban disebutkan bahwa:

> 11.3 Dalam keadaan apa pun, semua kewajiban total Shopee yang timbul dari atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini (termasuk klaim jaminan), apa pun forumnya dan terlepas dari apakah tindakan/klaim tersebut didasarkan pada kontrak, perbuatan melawan hukum atau lainnya, tidak akan melebihi jumlah total yang telah dibayarkan atau harus dibayarkan oleh Shopee kepada partisipan berdasarkan syarat dan ketentuan ini untuk jangka waktu 6 bulan sebelum adanya klaim tersebut*. **(kutipan link Shopee:* Shopee)

Pada kasus ini ganti kerugian yang akan dibayar oleh pihak *Shopee* tidak akan lebih dari kerugian yang diderita oleh afiliator sesuai kesepakatan yang disebutkan diatas. Maka dari itu tidak ada penggantian biaya dan bunga, hanya penggantian kerugian sesuai yang diderita pihak afiliator saja.

1. Memenuhi perjanjian dengan ganti rugi.
   Pihak Shopee wajib untuk memberikan komisi yang belum dicairkan kepada afiliator beserta ganti kerugian yang sudah dijelaskan pada nomor 1 dan 2.
2. Pembatalan perjanjian timbal balik.
   Mengenai pembatalan perjanjian hanya boleh dilakukan oleh hakim di pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan. Maka pihak afiliator harus membawa kasus ini ke pengadilan jika ingin mengajukan pembatalan perjanjian.
3. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.
   Sesuai yang sudah dijelaskan pada nomor 4 dan 2, maka pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh hakim jika diajukan ke pengadilan, begitu juga mengenai jenis-jenis ganti rugi bagi pihak Shopee dan pihak afiliator.

Simpulan

Merujuk pada rumusan masalah mengenai Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee ID: 11377610190) yang dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada kasus ini, komisi afiliator sebagai pemasar jasa tidak dicairkan karena adanya unsur kelalaian dari Shopee sebagai penyelenggara dan penyedia layanan program Shopee Affiliate. Kelalaian yang dimaksud adalah Shopee tidak mencairkan komisi afiliator yang didapatkan dari pesanan konsumen yang melakukan klik pada link yang dibagikan afiliator di sosial media. Komisi ini seharusnya sudah cair pada 22 Desember 2022.

Dalam Syarat dan Ketentuan Program Shopee Affiliate poin 5.2 dan 6.2 mengatur mengenai pelanggaran tranksaksi dan pelanggaran yang dilakukan oleh afiliator di media sosial yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Dalam hal ini, terdapat ketidaksinkronan pada poin 8.2 yang berkaitan dengan pemberitahuan pengakhiran keikutsertaan afiliator sebagai pemasar jasa dalam program Shopee Affiliate. Afiliator

seharusnya diberitahu setidaknya 7 hari sebelumnya dan diminta untuk menonaktifkan semua tautan link yang berkaitan dengan program Shopee Affiliate apabila memang afiliator melakukan sebuah pelanggaran yang disebutkan dalam poin 5.2 dan 6.2 dalam Syarat dan Ketentuan Shopee Affiliate. Namun Afiliator hanya menerima sebuah keterangan bahwa komisi tersebut masih dalam tahap proses validasi sampai penulisan penelitian ini dilakuan.

Maka pada kasus ini, Afiliator program Shopee Affiliate yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak Shopee atas kelalaian atau kesengajaannya tidak mencairkan komisi. Pihak Shopee harus bertanggung gugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan, berupa:

1. Pihak Shopee wajib memenuhi perjanjian dengan membayarkan komisi milik afiliator yang belum dicairkan senilai Rp. 760,-.
2. Ganti rugi senilai Rp. 760,- karena tidak ada penggantian biaya dan bunga hanya penggantian kerugian yang diderita pihak afiliator saja, sesuai dalam Syarat dan Ketentuan program Shopee Affiliate poin 11.2.
3. Pihak Shopee wajib untuk memberikan komisi yang belum dicairkan kepada afiliator dan ganti keru-gian yang sudah dijelaskan pada nomor 1 dan 2.
4. Pembatalan perjanjian timbal balik, pihak afiliator harus membawa kasus ini ke pengadilan jika ingin mengajukan pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh hakim jika diajukan ke pengadilan, begitu juga mengenai jenis-jenis ganti rugi bagi pihak Shopee dan pihak afiliator.

Daftar Pustaka

Allardyce, J. (2018). Association between schizophrenia-related polygenic liability and the occurrence and level of mood-incongruent psychotic symptoms in bipolar disorder. *JAMA Psychiatry*, *75*(1), 28–35. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.3485

Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.

Bonaventura, J. (2021). Pharmacological and behavioral divergence of ketamine enantiomers: implications for abuse liability. *Molecular Psychiatry*, *26*(11), 6704–6722. https://doi.org/10.1038/s41380-021-01093-2

Chan, G. C. K. (2021). Gateway or common liability? A systematic review and meta-analysis of studies of adolescent e-cigarette use and future smoking initiation. *Addiction*, *116*(4), 743–756. https://doi.org/10.1111/add.15246

Chen, L. (2019). The international penetration of ibusiness firms: Network effects, liabilities of outsidership and country clout. *Journal of International Business Studies*, *50*(2), 172–192. https://doi.org/10.1057/s41267-018-0176-2

Cohen, I. G. (2020). Potential Legal Liability for Withdrawing or Withholding Ventilators during COVID-19: Assessing the Risks and Identifying Needed Reforms. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, *323*(19), 1901–1902. https://doi.org/10.1001/jama.2020.5442

Cooper, Z. D. (2018). Impact of co-administration of oxycodone and smoked cannabis on analgesia and abuse liability. *Neuropsychopharmacology*, *43*(10), 2046–2055. https://doi.org/10.1038/s41386-018-0011-2

Gimenez-Fernandez, E. M. (2020). Unpacking liabilities of newness and smallness in innovative start-ups: Investigating the differences in innovation performance between new and older small firms. *Research Policy*, *49*(10). https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104049

Guloksuz, S. (2019). Examining the independent and joint effects of molecular genetic liability and environmental exposures in schizophrenia: results from the EUGEI study. *World Psychiatry*, *18*(2), 173–182. https://doi.org/10.1002/wps.20629

Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. CV. Pustaka Setia.

Hemby, S. E. (2019). Abuse liability and therapeutic potential of the Mitragyna speciosa (kratom) alkaloids mitragynine and 7-hydroxymitragynine. *Addiction Biology*, *24*(5), 874–885. https://doi.org/10.1111/adb.12639

Legge, S. E. (2019). Association of Genetic Liability to Psychotic Experiences with Neuropsychotic Disorders and Traits. *JAMA Psychiatry*, *76*(12), 1256–1265. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2508

Li, J. (2019). The liability of opaqueness: State ownership and the likelihood of deal completion in international acquisitions by Chinese firms. *Strategic Management Journal*, *40*(2), 303–327. https://doi.org/10.1002/smj.2985

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.

Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti.

Onifade, M. (2020). Spontaneous combustion liability between coal seams: A thermogravimetric study. *International Journal of Mining Science and Technology*, *30*(5), 691–698. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2020.03.006

Price, W. N. (2019). Potential Liability for Physicians Using Artificial Intelligence. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, *322*(18), 1765–1766. https://doi.org/10.1001/jama.2019.15064

Purwadi, A. (2017). Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Gugat dalam Sengketa Medik. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(7), 106.

Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.

Redjeki, S., & Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*, *10*(2), 114.

Romer, A. L. (2018). Structural alterations within cerebellar circuitry are associated with general liability for common mental disorders. *Molecular Psychiatry*, *23*(4), 1084–1090. https://doi.org/10.1038/mp.2017.57

Sinaga, A. I. J. (2022). *Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata*.

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Non-kinerja dan Konsekuensinya dalam Implementasi Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, *7*(2), 51.

Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

Sullivan, H. R. (2019). Are current tort liability doctrines adequate for addressing injury caused by AI? *AMA Journal of Ethics*, *21*(2), 160–166. https://doi.org/10.1001/amajethics.2019.160

Taeihagh, A. (2019). Governing autonomous vehicles: emerging responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks. *Transport Reviews*, *39*(1), 103–128. https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1494640

Warmadewa, I. M. A., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Kertha Semaya*, *4*(3), 5.

Widjaja, & others. (2020). Tanggung Jawab Terhadap Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Akan Ada Didalamnya Yang Berupa Toko. *Jurnal Mercatoria*, *13*(2), 115.

Wijayanti, R. A. F. D. (2022). *Keabsahan Perjanjian Dalam Program Shopee Affiliate*.